



PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan PASAL I huruf A dan Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dijabarkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
17. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
30. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG STUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

PASAL I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, diubah dan diganti dengan rincian sebagai berikut:

- A. BAB IV Susunan Organisasi Perangkat Daerah Bagian Kesatu Sekretariat Daerah pada Pasal 24 diubah dan ditambahkan 1(satu) Asisten dan 2 (dua) Bagian sehingga keseluruhan Pasal 24 menjadi sebagai berikut:

Pasal 24

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari:

(1) Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tipe A

1. Asisten Bidang : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - a. **Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam**
 - a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan Kecamatan
 - b. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Pertanahan
 - c. Sub Bagian Sumber Daya Alam
 - b. **Bagian Kesra dan Tenaga Kerja**
 - a. Sub Bagian Bina Mental Spiritual
 - b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat
 - c. Sub Bagian **Tenaga Kerja**
2. Asisten Bidang : Perekonomian dan Pembangunan
 - a. **Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa**
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. **Bagian Hukum dan Organisasi**
 - a. Sub Bagian Pengkajian Peraturan Perundang-undangan
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum
 - c. Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana
3. Asisten Bidang : Administrasi Umum
 - a. **Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan**
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Perencanaan
 - c. Sub Bagian Keuangan
 - b. **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Humas)**
 - a. Sub Bagian Protokoler
 - b. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan (Humas)
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- B. BAB IV Susunan Organisasi Perangkat Daerah Bagian Keempat Dinas Daerah Paragraf 2 **Dinas Kesehatan** Pasal 28 diubah sehingga keseluruhan Pasal 28 menjadi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi **Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A**, terdiri dari:
1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan
 - b. Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
 4. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - a. Seksi KIA dan Gizi
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
 5. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
 - b. Seksi Pencegahan, Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk
 - b. Seksi Jaminan Pelayanan KB
 - c. Seksi Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi **Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- C. BAB IV Susunan Organisasi Perangkat Daerah Bagian Keempat Dinas Daerah Paragraf 3 **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** Pasal 29 diubah sehingga keseluruhan Pasal 29 menjadi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi **Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A**, terdiri dari:
1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Perumahan
 - a. Seksi Pendataan dan Perencanaan
 - b. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan
 - c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi
 4. Bidang Kawasan Permukiman
 - a. Seksi Pendataan, Pemanfaatan, Pengendalian dan Perencanaan Kawasan Permukiman
 - b. Seksi Pencegahan Kualitas Perumahan
 - c. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);

5. Bidang Penataan PPLH dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
 - b. Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegak Hukum Lingkungan
 - c. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 6. Bidang Kebersihan
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan
 - b. Seksi Operasional Kebersihan
 - c. Seksi Pelayanan Retribusi
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi **Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup** sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

D. BAB IV Susunan Organisasi Perangkat Daerah Bagian Keempat Dinas Daerah Paragraf 5 **Dinas Sosial** Pasal 31 diubah sehingga keseluruhan Pasal 31 menjadi sebagai berikut

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A**, terdiri dari:
1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 - a. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial
 - b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
 - c. Seksi Pengentasan Fakir Miskin
 4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Rehabilitasi Sosial
 - a. Seksi Kelembagaan, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Undian
 - b. Seksi Pemberdayaan Sosial Kepahlawanan, Keperintisan, Restorasi Sosial dan Pemberdayaan
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial
 5. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
 - a. Seksi Kualitas Hidup Perempuan
 - b. Seksi Pemenuhan Hak Anak
 - c. Seksi Kualitas Hidup Keluarga, Data dan Informasi
 6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
 - a. Seksi Perlindungan Perempuan
 - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak
 - c. Seksi Perlindungan Keluarga, Data dan Informasi
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- E. BAB IV Susunan Organisasi Perangkat Daerah Bagian Keempat Dinas Daerah Paragraf 8 **Dinas Perhubungan** Pasal 34 diubah sehingga keseluruhan Pasal 34 menjadi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi **Dinas Perhubungan Tipe B**, terdiri dari:
1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Lalulintas dan Angkutan
 - a. Seksi Lalulintas
 - b. Seksi Angkutan
 - c. Seksi Pengujian Sarana
 4. Bidang Prasarana
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana
 - b. Seksi Pengoperasian Prasarana
 - c. Seksi Perawatan Prasarana
 5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan
 - a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
 - b. Seksi Lingkungan Perhubungan
 - c. Seksi Keselamatan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi **Dinas Perhubungan** sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- F. BAB IV Susunan Organisasi Perangkat Daerah Bagian Keempat Dinas Daerah Paragraf 17 **Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian** Pasal 43 diubah sehingga keseluruhan Pasal 43 menjadi sebagai berikut

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi **Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Tipe C**, terdiri dari:
1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Komunikasi Informatika Publik dan Persandian
 - a. Seksi Pelayanan Informasi Publik, Kerjasama dan Diseminasi Informasi
 - b. Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi
 4. Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Statistik
 - a. Seksi Infrastruktur Teknologi, Pengembangan Aplikasi dan Telematika
 - b. Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektor
 5. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi **Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian** sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- G. BAB IV Susunan Organisasi Perangkat Daerah Bagian Keempat Dinas Daerah Paragraf 19 **Dinas Pariwisata** Pasal 45 diubah sehingga keseluruhan Pasal 45 menjadi sebagai berikut

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi **Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Tipe A**, terdiri dari:
1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Pemasaran Pariwisata
 - a. Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata
 - b. Seksi Promosi Pariwisata
 - c. Seksi Riset dan Analisa Pariwisata
 4. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
 - a. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata
 - b. Seksi Pengembangan Wisata
 - c. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata
 5. Bidang Ekonomi Kreatif
 - a. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur
 - b. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran
 - c. Seksi Fasilitas HKI dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah
 6. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga
 - c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda Olahraga
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi **Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga** sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- H. BAB IV Susunan Organisasi Perangkat Daerah Bagian Keempat Dinas Daerah Paragraf 20 **Dinas Kelautan dan Perikanan** Pasal 46 diubah sehingga keseluruhan Pasal 46 menjadi sebagai berikut

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi **Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B**, terdiri dari:
1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Penerbitan SIUP dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan
 - a. Seksi Penerbitan SIUP, TPUPI dan TPKPIH
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 4. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan
 - a. Seksi Diklat Pendampingan dan Kelembagaan
 - b. Seksi Diklat Pendampingan dan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan
 5. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil
 - a. Seksi Diklat, Pendampingan dan Kelembagaan Nelayan
 - b. Seksi Kemitraan Usaha, Iptek dan Informasi Nelayan Kecil dan Pembinaan Kelembagaan Nelayan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi **Dinas Kelautan dan Perikanan** sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

I. BAB IV Susunan Organisasi Perangkat Daerah Bagian Keempat Dinas Daerah Paragraf 21 **Dinas Pertanian** Pasal 47 diubah sehingga keseluruhan Pasal 47 menjadi sebagai berikut

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A**, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
 - a. Seksi Lahan dan Irigasi
 - b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin
 - c. Seksi Penyuluhan
4. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura
 - a. Seksi Pembenihan dan Perlindungan
 - b. Seksi Produksi
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran
5. Bidang Perkebunan
 - a. Seksi Pembenihan dan Perlindungan
 - b. Seksi Produksi
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - a. Seksi Pembibitan dan Produksi
 - b. Seksi Kesehatan Hewan
 - c. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran
7. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan
 - b. Seksi Distribusi Pangan
 - c. Seksi Kerawanan Pangan
8. Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan
 - a. Seksi Komsumsi Pangan
 - b. Seksi Penganekaragaman Komsumsi Pangan
 - c. Seksi Keamanan Pangan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan** sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

J. BAB IV Susunan Organisasi Perangkat Daerah Bagian Ketujuh Badan Daerah Pasal 54 diubah sehingga keseluruhan Pasal 54 menjadi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tipe C**, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan

- 3. Bidang Kesatuan Bangsa
 - a. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik
 - 4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah** sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum pada Lampiran X Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 23 Agustus 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 23 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**

M. SYAHRIL ABD. RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 25

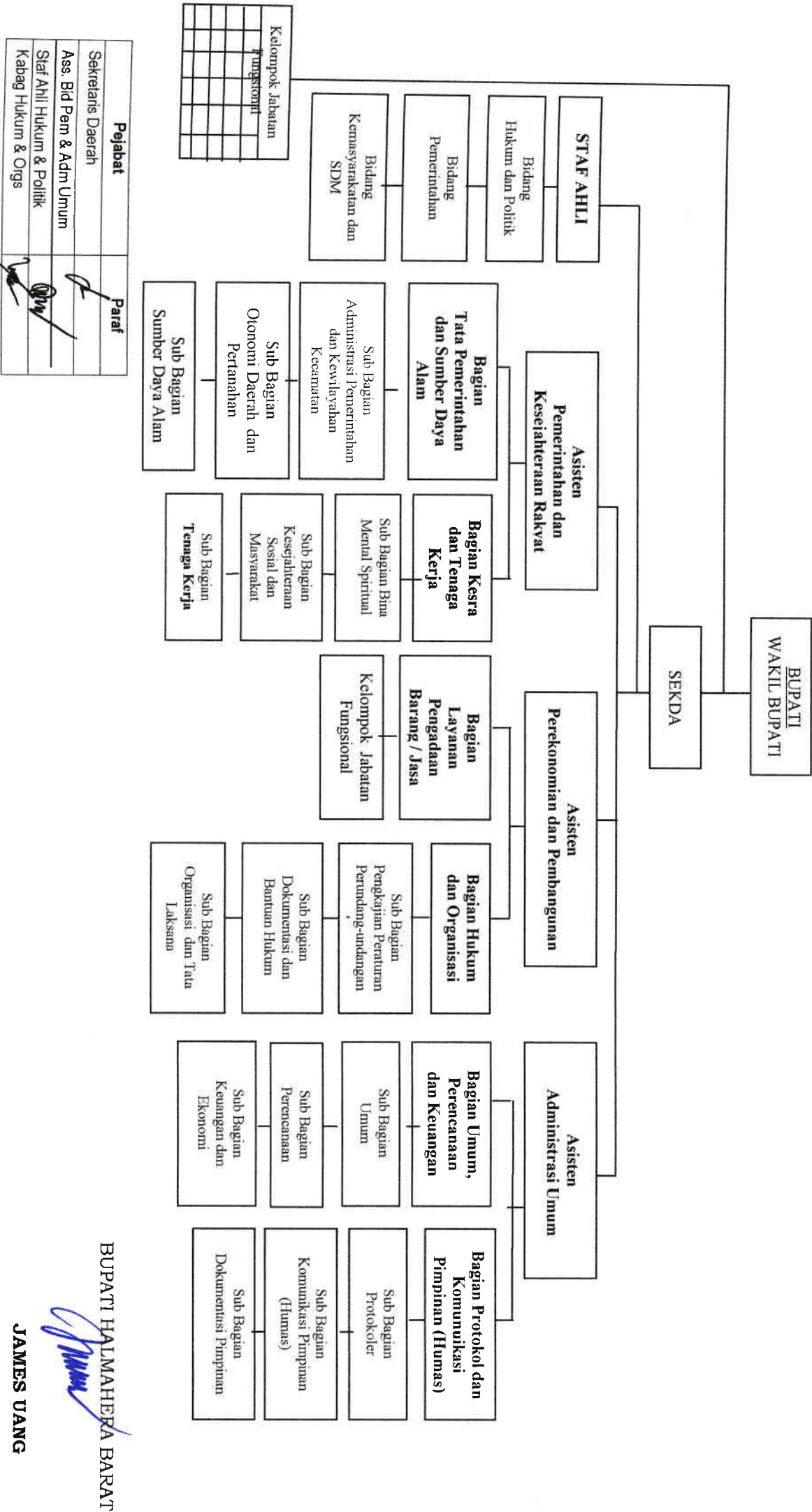
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat

Jason Kalopas Lalomo, SH, LL.M
Pembina IV/a
Nip. 19730128 200604 1 009



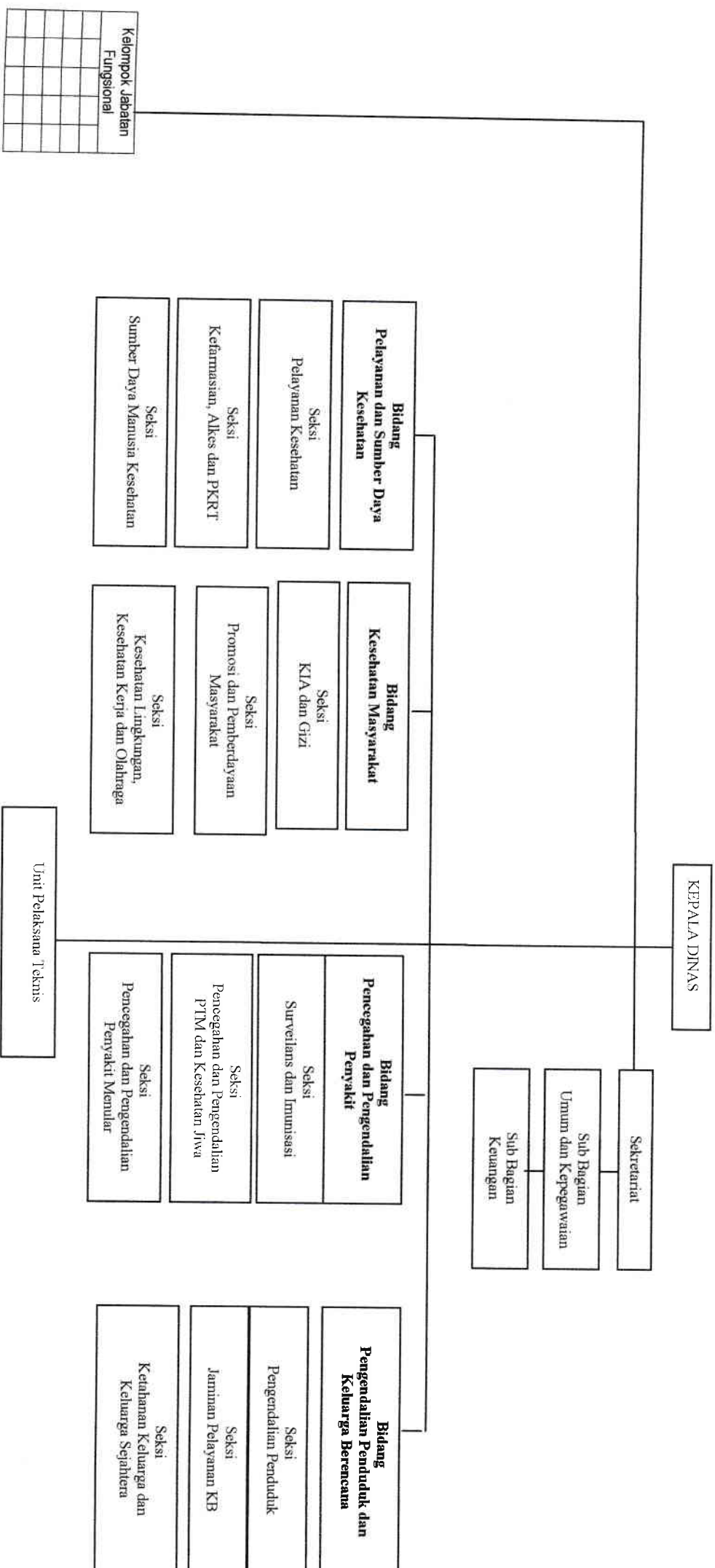
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 20 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2021

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE A



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 20 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2021

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE A



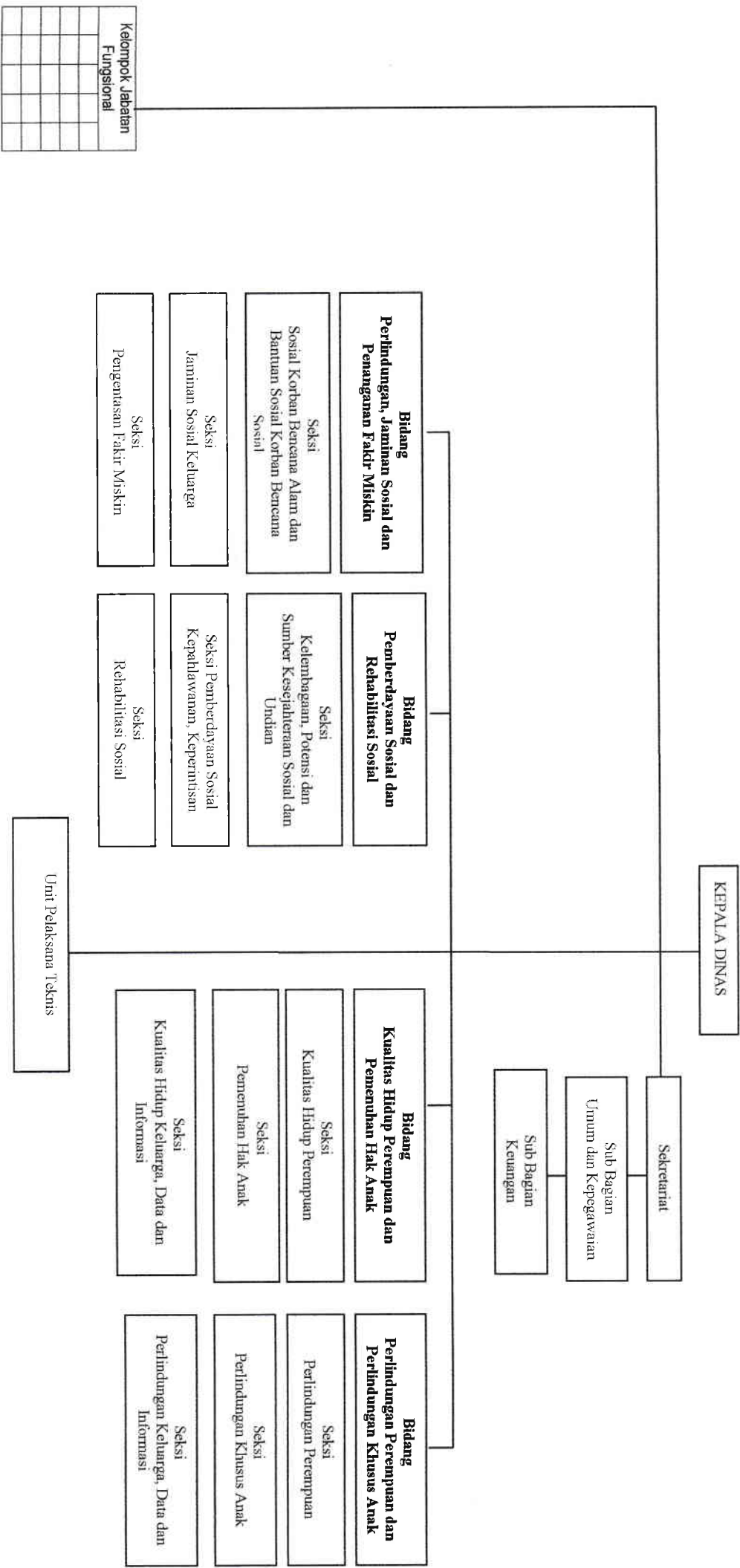
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 20 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2021

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE A



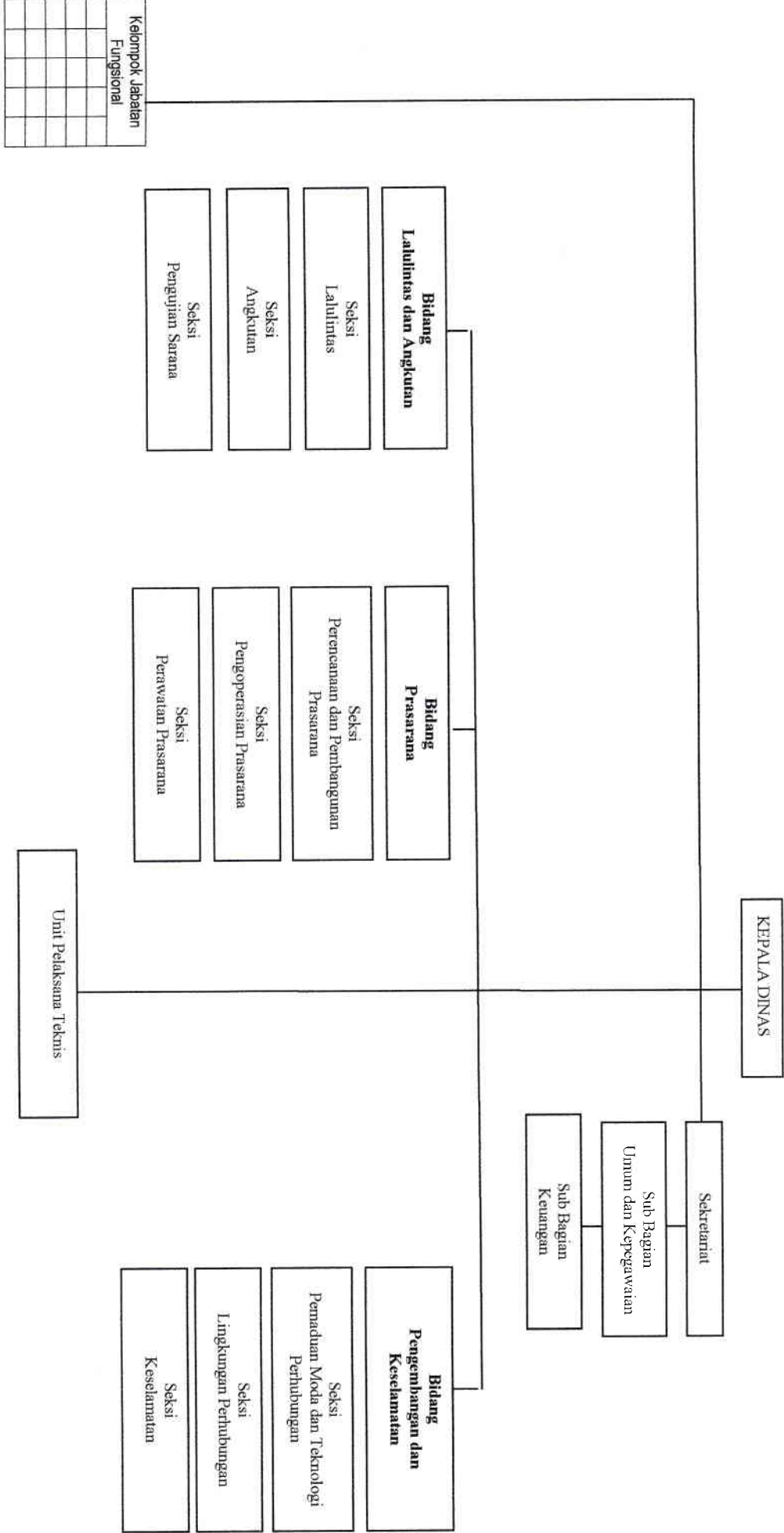
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 20 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2021

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TPE B

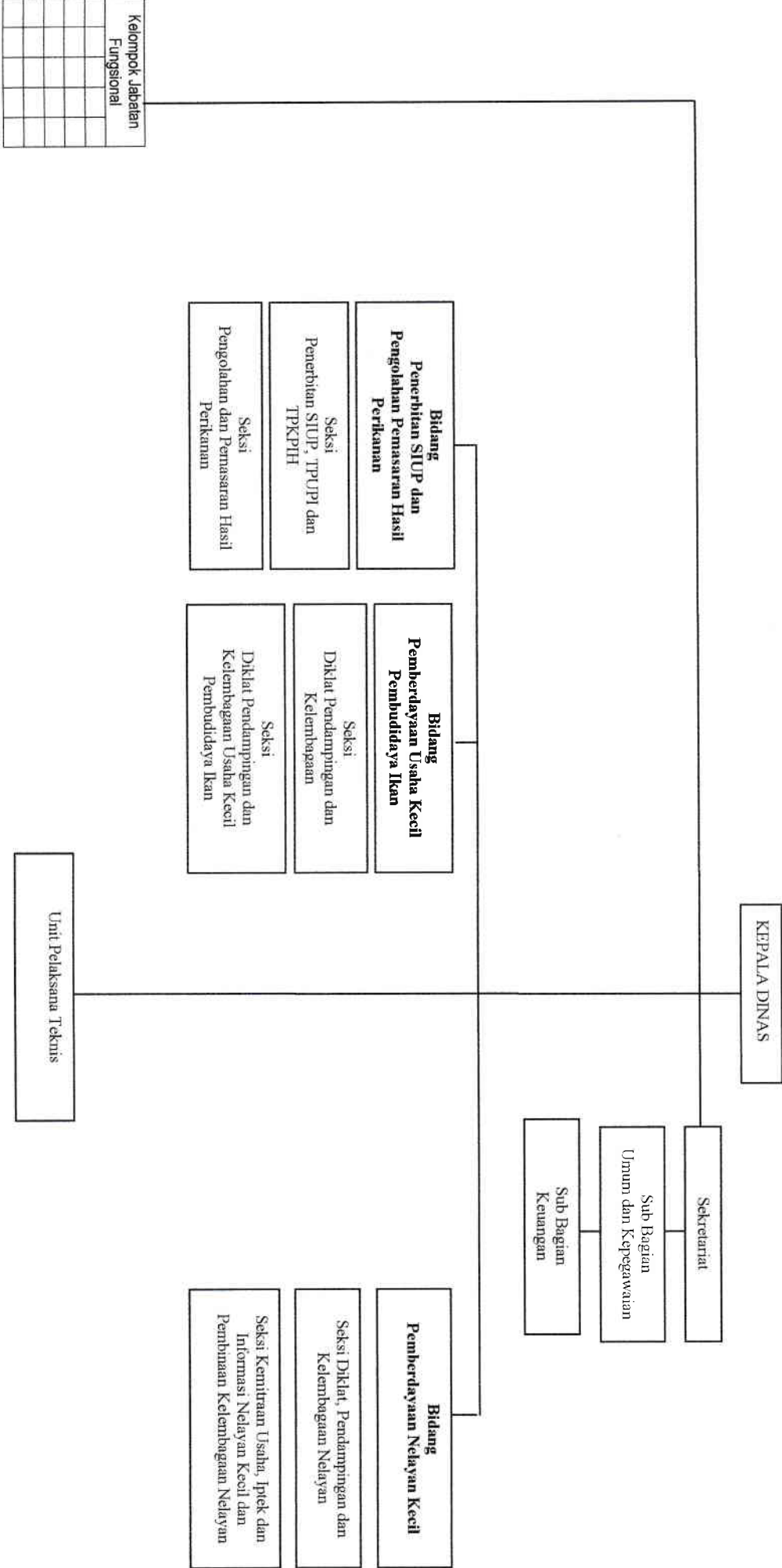


Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE B

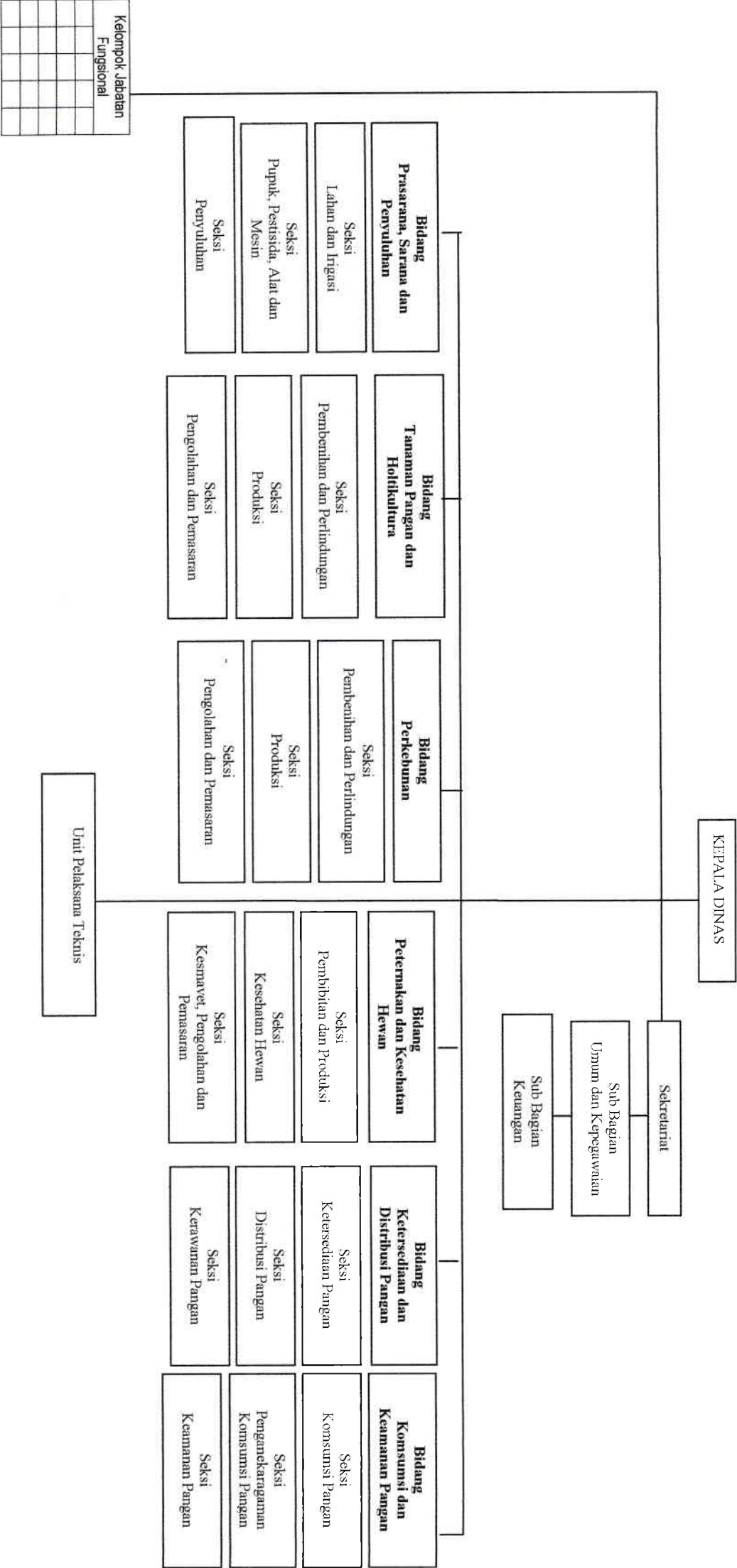


Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE A



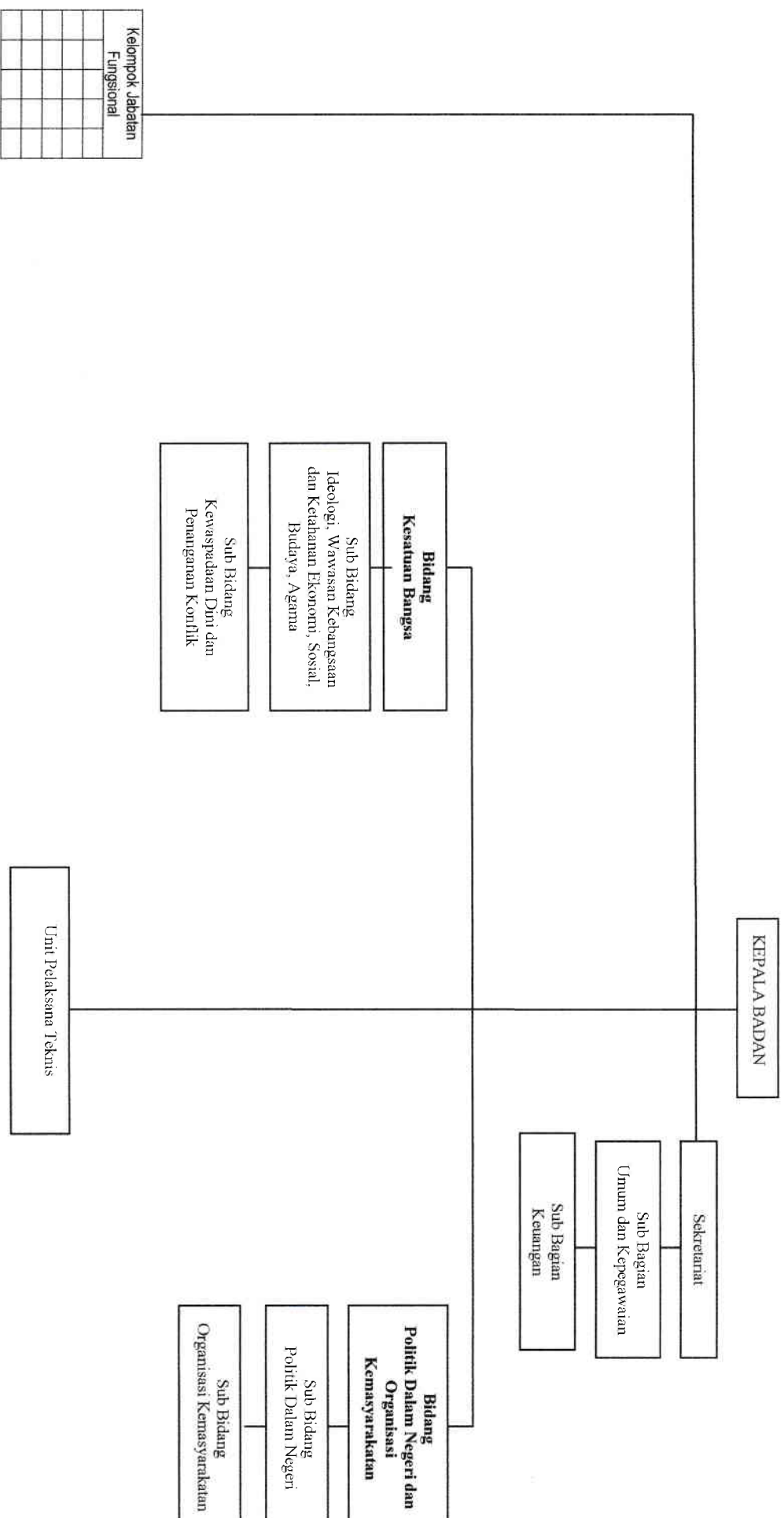
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Staf Anli Hukum & Politik	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 20 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2021

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE C



Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kabag Hukum & Orys	

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG